



PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pipih Ludia Karsa

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: pipihludiakarsa@untirta.ac.id

M. Noor Fajar Al Arif F.

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: fajar@untirta.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah merupakan penunjang dalam meningkatkan peran pemerintah daerah sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Pembentukan kecamatan di (Kabupaten/Kota) merupakan upaya memproporsionalitaskan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah. Pembentukan Kecamatan baru akan memberikan pelayanan pada masyarakat setelah peralihan kewenangan dari kecamatan induk sehingga simpul sederhana dengan rentang kendali akan berdampak pada pelayanan yang efektif, efisien dan berkualitas. Jika ditinjau dari persyaratan dasar (jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan usia kecamatan), maka terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kota Serang yang memiliki potensi dan proyeksi untuk dilakukan pemekaran, yakni Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, dan Cipocok Jaya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam pembentukan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, memperpendek rentang kendali dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan good governance. Pembahasan diarahkan pada tiga aspek, pertama mengenai konsep otonomi daerah, good governance dan pemerintahan daerah dengan mengacu pada instrumen hukum terkait. Proses pembentukan kecamatan hendaknya tidak hanya ditinjau dari persyaratan dasar saja namun juga termasuk persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang menjadi bagian secara integral dalam pembentukan kecamatan baru.

Kata Kunci: Potensi; Pembentukan Kecamatan; Otonomi Daerah; *Good Governance*

ABSTRACT

The formation of sub-districts in the local government system is a support in increasing the role of local governments as well as services to the community. The formation of sub-districts at the regional level is intended as an effort to proportionate institutions at the local government level. The establishment of a new sub-district will provide services to the community after the transfer of authority from the main sub-district, so it will have an impact on efficiency and quality services. Based in standart requirements (population, area, area coverage and age of the sub-district), there are 3 (three) sub-districts in Serang City which have the potential and projections for expansion, namely Walantaka District, Serang District and Cipocok Jaya. This normative legal research examines the Serang City Government's policies in the formation of sub-districts as an effort to improve services, shorten the span of control and provide welfare to the community in accordance with the principles of regional autonomy and good governance. The discussion is directed at three aspects, the first is regarding the concept of regional autonomy, good governance and regional government with reference to the related legal instruments. The process of forming a sub-district should not only be viewed from the basic requirements but also includes the technical requirements and administrative requirements that become an integral part in the formation of a new sub-district.

Keywords: Potential; District Formation; Regional Autonomy; *Good Governance*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sejatinya merupakan prinsip dasar dalam memberikan kebebasan bagi daerah untuk berkembang. Otonomi ini mengandung makna demokrasi yang mengarahkan pada kemandirian dan pendewasaan secara politik, hukum dan kemasyarakatan. Meletakkan tujuan dasar keadilan dalam pelaksanaannya.¹ Memasuki abad ke-21, posisi ekonomi Indonesia justru berada dalam fase krisis. Bahkan, pada tahun 1997, terjadi gejolak ekonomi yang menghantam sirkulasi perekonomian di Indonesia. Berimbas pada naiknya berbagai bahan kebutuhan bagi masyarakat, dan memicu protes hingga terjadi suksesi presiden yang mendesak.

Indonesia harus memulai dengan situasi yang tidak tepat. Adanya krisis ekonomi dan politik yang dihadapi pada 1997, telah mengakibatkan adanya kekacauan dalam negara. Bahkan, harus menurunkan kelompok militer untuk melakukan pengamanan ketat. Terlebih lagi, kolaborasi krisis, baik secara ekonomi, politik dan hukum, turut berdampak pada komponen utama Negara: *Institutional, Technical, Administrative, and Political Capacity*, yang seharusnya diperlukan untuk menjamin adanya keseimbangan dan keberlangsungan pembangunan dalam negara. Namun di sisi lain, kondisi krisis tersebut telah berhasil membuka peluang untuk melakukan revitalisasi, baik dari aspek politik (kekuasaan), ekonomi dan hukum, serta hubungan negara dan masyarakat, *state-society relation*.²

Secara filosofis, pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai wujud optimalisasi tugas dan pengembangan daerah. Melakukan penguatan struktur dan fungsi daerah, sehingga hasil yang dicapai dalam segala aspek sesuai dengan kewenangan daerah, menjadi lebih maksimal. Selain itu, ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kerumitan, khususnya dari segi birokrasi, dengan tata lain memberikan efisiensi di tingkat bawah. Hal ini sejalan dengan visi dasar untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara negara dengan masyarakat. Mampu memberikan tanggapan/respon

secara cepat atas permasalahan dari masyarakat, khususnya dari aspek pelayanan publik.³

Pemahaman tentang pelayanan publik perlu didasarkan pada konsep tentang nilai pelayanan, yang meletakkan fungsi dasar negara untuk memenuhi (*to fulfill*) hak rakyatnya. Tujuan mendasar pelayanan publik lebih dari sekedar memberikan apa yang dibutuhkan, tetapi lebih kepada untuk menjaga kondisi dan mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Pengukuran kualitas pelayanan publik, seringkali dilihat dari respon pemerintah dalam memberikan layanan, ketepatan waktu hingga akuntabilitas dari pelayanan yang diselenggarakan di suatu lembaga atau badan.⁴

Memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan publik, diperlukan upaya yang serius dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya, diantaranya adalah efisien, efektif dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakatnya kuat dalam perekonomian maka akan berimplikasi terhadap penguatan kelembagaan. Terdapat suatu permasalahan yang sama, ketika potensi daerah dikelola oleh daerah, diantaranya adalah aset sumber daya manusia. Sebagai upaya untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia, dapat didukung oleh kebijakan atau aspek penguatan kelembagaan ditingkat lokal.

Hal yang sama merupakan skala prioritas dalam pembangunan fisik maupun non fisik, termasuk dalam konteks ini adalah pemerintah daerah Kota Serang. Secara kewilayahan, Kota Serang merupakan daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Serang, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Secara normatif, ditegaskan pada bagian penjelasan UU No. 32 Tahun 2008, bahwa Kota Serang mempunyai luas wilayah ± 266,71 KM² terdiri dari enam kecamatan.

Terdapat satu kecamatan dengan wilayah terluas, sekitar 63,36 km² atau hampir 23,75% luas wilayah Kota Serang. Adapun yang menjadi kecamatan

¹ Koswara dalam Bambang Yudoyono. (2001). *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 7.

² Syarif Hidayat. (2000). *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum, h. 131-132.

³ HAW. Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 100.

⁴ Ni Ketut Riani. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik". *Jurnal Jurnal Inovasi Penelitian*. Volume 1 Nomor 11 (April 2021), h. 6.

terkecil adalah Kecamatan Serang, yang luas wilayahnya sekitar 25,88 km² atau 9,7% dari luas wilayah Kota Serang. Berikut gambaran dalam sajian tabel.

Tabel 1.
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan
(data diambil dari Pemerintah Kota Serang)

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	%
1	Curug	49,6	18,59
2	Walantaka	48,48	18,18
3	Cipocok Jaya	31,54	11,82
4	Serang	25,88	9,70
5	Taktakan	47,88	17,95
6	Kasemen	63,36	23,75
		266,74	100,00

Sejak Kota Serang pertama kali berdiri di tahun 2007, masih terdapat 6 Kecamatan, 46 Desa dan 20 Kelurahan. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, diiringi dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan publik, maka turut pula berdampak pada aspek administratif teritorialnya. Berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, maka terjadi perubahan status dan penambahan wilayah administratif, yaitu adanya perubahan 16 desa menjadi kelurahan. Hal ini mengingat bahwa eksistensi kelurahan secara normatif, dimaksudkan untuk mempermudah urusan pemerintahan yang bersifat administratif secara hirarkis.

Bahkan, pada 2012 berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 juga telah dilakukan perubahan status lagi terhadap 15 desa di wilayah Kota Serang menjadi kelurahan. Pada 2013, berdasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 juga dilakukan lagi perubahan status 15 Desa menjadi kelurahan. Sejak 2013 itu pula, Kota Serang tidak lagi mempunyai wilayah dengan status Desa. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari urgensi keberadaan Kelurahan sebagai satuan administratif. Selain itu, nomenklatur hirarki wilayah perkotaan yang lebih pada satuan administratif. Beda halnya dengan wilayah Kabupaten.

Sejak pembentukannya di tahun 2007, sampai saat ini belum melakukan pembentukan kecamatan baru, walaupun secara syarat dasar beberapa kecamatan terpenuhi, selebihnya pendalaman pada syarat teknis dan syarat administrasi. Jika ditinjau dari jumlah Kelurahan, maka Kecamatan

Walantakan memiliki jumlah kelurahan yang paling banyak, yakni 14 kelurahan, kemudian disusul oleh Kecamatan Serang dan Kecamatan Taktakan. Kaitan dengan pembentukan Kecamatan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Selanjutnya disingkat PP tentang Kecamatan), menyatakan pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar,⁵ persyaratan teknis,⁶ dan persyaratan administratif.⁷ Pembentukan kecamatan, baik melalui pola pemekaran maupun penggabungan, persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administrasi merupakan syarat yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam pembentukan kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, memperpendek rentang kendali dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan *good governance*. Pembahasan diarahkan pada tiga aspek, pertama mengenai konsep otonomi daerah, *good governance*, dan pemerintahan daerah. Selanjutnya akan dibahas relevansi pembentukan Kecamatan di Kota Serang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan *good Governance*. Terakhir, akan dijabarkan mengenai potensi pembentukan

⁵ Persyaratan dasar pembentukan kecamatan terdiri dari: a) jumlah penduduk minimal; b) luas wilayah minimal; c) usia minimal Kecamatan; dan d) jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan. Lihat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

⁶ Persyaratan teknis pembentukan kecamatan terdiri dari: a) kemampuan keuangan daerah; b) sarana dan prasarana pemerintahan. Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya” adalah rumah dinas Camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial; dan c) persyaratan teknis lainnya yang meliputi: (a) kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) nama Kecamatan yang akan dibentuk; (c) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan (d) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Lihat dalam Pasal 5 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

⁷ Persyaratan administratif terdiri dari: a) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk; b) Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain; dan c) Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Kecamatan di Kota Serang dihubungkan dengan PP tentang Kecamatan.

Tujuan khusus dari penelitian ini untuk mengetahui secara spesifik terkait potensi pembentukan kecamatan di Kota Serang, sebagai upaya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada otonomi daerah dan *good governance* dengan mempermudah rentang kendali untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Potensi pembentukan kecamatan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai dasar hukum yang dihubungkan dengan kondisi eksisting di tiap-tiap kecamatan. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui, menganalisis serta merumuskan terkait kecamatan mana saja yang memiliki potensi untuk dibentuk sebagai kecamatan baru.

METODE PENELITIAN

Ini merupakan penelitian hukum empiris.⁸ Adapun sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁹ Data primer diperoleh secara langsung melalui responden atau informan (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang memiliki korelasi dengan judul penelitian. Adapun respondennya terdiri dari unsur bagian pemerintahan Kota Serang dan Kecamatan se-Kota Serang. Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (Buku dan Jurnal), dan bahan hukum tersier (Kamus dan Internet). Variabel yang dijadikan ukuran/pengamatan dalam penelitian ini adalah kondisi pemetaan terhadap potensi pembentukan kecamatan dalam mendukung terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan *good governance*. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dikomparatifkan untuk mendapatkan formulasi dalam penyelesaian permasalahan dalam pembahasan penelitian ini. Dengan menganalisis secara komprehensif data utama, maka indikator capaiannya dijadikan sebagai target capaian.

⁸ Lebih lanjut disampaikan juga kaitannya untuk melakukan analisis fakta hukum. Beni Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, h. 32.

⁹ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 17.

PEMBAHASAN

Relevansi Otonomi Daerah dan Pembentukan Kecamatan di Kota Serang

Perwujudan penyelenggaraan desentralisasi¹⁰ oleh pemerintah adalah otonomi daerah¹¹ yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom, baik dalam konsep otonomi daerah¹² maupun daerah otonom terkandung wewenang mengatur dan mengurus. Istilah “mengatur” dan “mengurus” berasal dari istilah teknis hukum (yuridis) Belanda yang disebut *regeling* dan *bestuur*.¹³ Menurut Soepomo, otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati aspek kehidupan masyarakat yang sifatnya sendiri berdasar pada adat istiadat, dalam kadar Negara Kesatuan. Pemerintah harus menjauhi segala usaha yang berpotensi menguniformisir seluruh daerah dalam satu model.¹⁴ Sedangkan menurut Mawhood bahwa otonomi daerah sebagai “*a freedom which is assumed by a local government in both making and implementing its own decisions*”.¹⁵ Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Konsep *Local government* harus selaras dengan

¹⁰ Menurut Shah, desentralisasi mencakup tiga dimensi, yaitu politik, administrasi, serta fiskal. Ketiga dimensi tersebut perlu diberikan secara seimbang sehingga membentuk segitiga sama sisi. Ketimpangan salah satu akan menimbulkan ketidakpuasan bagi daerah yang menerima Desentralisasi. Mexasai Indra. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h. 227.

¹¹ KBBI memberikan definisi “otonomi daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 805.

¹² Sebagaimana disampaikan oleh Faisal Basri, Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Faisal Basri. (2002). *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Kalisari: Erlangga, h. 174.

¹³ Bhenyamin Hoessein. (2011). *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, h. 191.

¹⁴ Josep Riwo Kaho. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press, h. 46.

¹⁵ Syarif Hidayat. *op. cit.*, h. 36.

kedaulatan negara dalam sistem unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁶

Otonomi daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi yang sudah lahir sejak awal Indonesia merdeka melalui sidang BPUPKI, telah melahirkan suatu kondisi negara dengan masyarakat yang integral. Mempunyai hubungan harmonis satu dengan lainnya.¹⁷

Tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat dan agar pelayanan tersebut dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Jadi, keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat.¹⁸ Dengan demikian, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini hendaknya juga tidak berhenti hanya dalam bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada gilirannya Pemda secara bertahap harus menyerahkan kewenangannya kepada rakyat. Idealisme yang mendasari kebijaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini adalah menciptakan masyarakat yang mampu berpartisipasi secara aktif. Kebijakan seperti itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan adil. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemda yang bersikap sentralistik dan otoriter terhadap rakyatnya.¹⁹ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.²⁰

Menurut Juli Panglima Siragih, terdapat perbedaan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Karena dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih rendah, sedangkan otonomi daerah berarti adanya kebebasan menjalankan suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori. Melalui desentralisasi, maka akan berkurangnya sebagian wewenang pusat karena diserahkan ke daerah, sedangkan daerah yang menerima penyerahan itu bersifat otonom yaitu dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.²¹ Adapun hal terpenting dari pada pemberian otonomi menurut Bagir Manan adalah bukan sekedar pemecaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan melainkan berhubungan dengan perwujudan tatanan administrasi negara maupun dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.²²

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah, namun barulah dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang memberikan penegasan tentang hak daerah secara jelas. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU No. 23 Tahun 2014 memiliki perspektif yang lebih jelas dan rinci dalam pendelegasian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah melekat dalam undang-undang itu sendiri melalui lampirannya sedangkan dalam undang-undang sebelumnya diatur terpisah melalui Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan nafas yang berbeda dalam

¹⁶ H.M. Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, h. 61.

¹⁷ Agus Santoso. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 106.

¹⁸ Josep Riwu Kaho. *op. cit.*, h. 46.

¹⁹ Syaikh Usman, *et.al.* (2002). *"Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat"*. Jakarta: Laporan Lembaga Penelitian SMERU bekerjasama dengan The Partnership for Economic Growth (PEG) dan United State Agency for International Development (USAID).

²⁰ Ni'matul Huda. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 340-341.

²¹ Juli Panglima Siragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 40.

²² Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumnus, h. 24.

pelaksanaan pemerintahan daerah berdasar pada penguatan otonomi.²³ Kaitan dengan perubahan UU tentang pemerintahan daerah, maka ini akan berimplikasi pada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga peraturan ditingkat lokal harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Desentralisasi mempunyai tujuan dasar untuk membangun kedekatan dengan masyarakat. Indikator keberhasilan desentralisasi maupun otonomi, salah satunya adalah pada tingkat kualitas dari pelayanan publik yang diberikan. Mengingat pula adanya peran pemerintah sebagai fasilitator.²⁴

Pembentukan Kota Serang sebagai daerah otonom, maka memunculkan tanggungjawab secara hirarkis dengan dasar desentralisasi untuk mengoptimalkan aspek pelayanan publik, khususnya di Kota Serang.²⁵ Walaupun, sejak pembentukannya, Kota Serang sebagai daerah otonom, belum melakukan pembentukan kecamatan baru. Oleh karena itu dengan adanya potensi pembentukan kecamatan dengan memperhatikan syarat sebagaimana tertuang dalam PP tentang Kecamatan, Kota Serang memiliki tanggungjawab untuk mempertimbangkan potensi tersebut guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Kota Serang dalam hal ini memiliki perangkat daerah yang telah ada termasuk didalamnya kecamatan dapat dijadikan sebagai penunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya potensi pembentukan kecamatan di Kota Serang, akan terintegrasi dengan penataan kelembagaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dibutuhkan pelayanan yang tepat, efektif dan efisien. Berdasarkan potensi sebagaimana telah diuraikan, maka syarat dasar ini dapat menjadi sinyalemen bagi pemerintah daerah kota Serang dalam membentuk Kecamatan baru menjadi perangkat daerah yang kemudian dapat menjadi penunjang dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi, karena pada prinsipnya

kecamatan sebagai penerima delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota, memiliki relevansi antara penataan kelembagaan melalui pembentukan kecamatan termasuk penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perangkat daerah (kecamatan) pada prinsipnya sebagai pelaku dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Relevansi Pembentukan Kecamatan di Kota Serang Terhadap Good Governance

*Governance*²⁶ diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Secara mendasar, konsep *governance* sebenarnya hanya mengarahkan pada adanya peranan, baik itu dalam arti pemerintah maupun masyarakat. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²⁷

Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Mengarahkan pada berbagai konsep, mulai dari *public governance*, *private governance*, dan lain-lain. Praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kata *governance*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah.

Adapun yang diadopsi dari prinsip *good governance* sebagaimana yang disampaikan oleh UNDP, antara lain:²⁸

- a. Partisipasi (*Participation*): adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka mengarahkan pula pada proses untuk membuka peluang peran bagi setiap orang untuk turut serta dalam proses pemerintahan;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*): adanya tanggung jawab dan komitmen dari pemerintah, maupun juga dari berbagai unsur lain seperti masyarakat

²³ Jorawati Simarmata. “Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 12 Nomor 2 (2015).

²⁴ Deddy Supriady Bratakusuma. “Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah.” https://www.bappenas.go.id/files/7113/4985/2797/dedy_20091015151001_2383_0.pdf. diunduh 20 Agustus 2021.

²⁵ Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

²⁶ Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc.*” Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama, h. 272.

²⁷ Sumarto Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, h. 1-2.

²⁸ Andhika Trisno, et.all. (2017). “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado.” *eJournal Eksekutif*. Volume 1 Nomor 1, h. 2-3.

- dan *stakeholder*. Perlu dipahami, bahwa setiap unsur mempunyai tanggung jawab dalam suksesnya penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Peraturan (*Rule of Law*): Peraturan hukum harusnya mampu memuat dan mengaktualisasikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sekalipun dalam kadar yang berbeda;
 - d. Transparansi (*Transparency*): Perlunya membangun keterbukaan informasi publik. Apalagi di era digital saat ini ketika semua orang mudah mengakses informasi. Tetapi juga informasi yang *update*;
 - e. Ketanggapan (*Responsiveness*): Institusi pemerintah, dalam melakukan pelayanan publik, harus selalu tanggap dan cepat. Apalagi di era sekarang, dimana informasi sudah terbuka lebar;
 - f. Konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah bertindak sebagai mediator, dengan mendasarkan pada obyektivitas;
 - g. Berkeadilan (*Equity*): Adanya prinsip untuk membuka peluang secara adil, dengan tetap mempertimbangkan pada obyektivitas, khususnya dalam pelayanan publik. Setiap orang berhak akses yang sama tanpa memandang status atau jabatan;
 - h. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Efficiency*): kemajuan teknologi mendorong adanya inovasi, khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini lah yang harus diterapkan untuk tidak membuang waktu, termasuk adanya pemangkasan birokrasi;
 - i. Visi strategis (*Strategic Vision*): Perlunya untuk melakukan penyusunan rencana ke depan, termasuk menempatkan skala prioritas, khususnya jika dihubungkan dengan pelayanan publik.

Konsep otonomi daerah pada prinsipnya bukan hanya pelimpahan kewenangan, melainkan juga aktualisasi dari keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* lainnya, termasuk juga pihak swasta. Menyelenggarakan suatu elaborasi di antara ketiganya. Ditunjang dengan pelaksanaan prinsip *good governance*, sehingga mewujudkan suatu nilai kemandirian daerah yang sebenarnya. Terlebih dengan melakukan simpul kewenangan menjadi sederhana, efektif dan efisien dalam mempercepat laju pertumbuhan daerah secara terarah dan

berkelanjutan, dan seterusnya pemerintah daerah Kota Serang memiliki potensi untuk menata kelembagaan melalui pemetaan potensi pembentukan kecamatan yang secara syarat atau ketentuan telah berpotensi.

Pembentukan Kecamatan di Kota Serang Dihubungkan dengan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah menjadi dasar konstitusional atas eksistensi pemerintahan daerah, tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Secara khusus sebagaimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5), telah memberikan penegasan untuk pembagian wilayah yang mendasarkan pada desentralisasi teritorial.

Pasca Amandemen UUD 1945, maka pemerintah juga telah melakukan serangkaian perubahan aturan turunannya. Memunculkan serangkaian dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hingga yang terakhir pada UU No. 23 Tahun 2014 dengan mengarahkan pada penguatan pemerintahan daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada dasarnya, penguatan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mengenai pelayanan publik, didasarkan pada lima elemen dasar. Adapun yang menjadi lima elemen tersebut antara lain, *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang), dan *supporting staff* (staf pendukung).²⁹

Dinas di daerah mempunyai fungsi tata laksana. Membantu kepala daerah dalam mengatur dan mengurus sesuai dengan pembidangan yang ditentukan. Adanya pembidangan di dalam dinas-dinas ini, merupakan bentuk efektivitas dalam menyelesaikan urusan pemerintahan. Badan di daerah menyelenggarakan fungsi penunjang, artinya, tugas dan fungsi ini sebagai bentuk kelancaran atau efisiensi, khususnya dengan melakukan koordinasi kepada dinas-dinas terkait.

²⁹ Yusuf Hariyoko dan Anggraeny Puspaningtyas. (2017). "Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang". *Jurnal Untag*. Volume 1 Nomor 01, h. 1296.

Melalui adanya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah memberikan pedoman kepada kepala daerah dalam melakukan penataan perangkat daerah secara efektif, efisien dan rasional. Mempertimbangkan pada kebutuhan daerah. Serta mendasarkan pada pola koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar kelembagaan pemerintahan secara horizontal maupun vertikal.

Selain itu, dalam melakukan penyusunan perangkat daerah, perlu juga untuk mempertimbangkan aspek keuangan. Perlu melakukan rasionalisasi anggaran, agar tidak terjadi pembengkakan anggaran ataupun juga ketidakefektifan dalam penyerapan anggaran. Tugas dan fungsi yang dilekatkan haruslah mampu untuk dikerjakan dengan prinsip tanggung jawab. Dilakukan pula bentuk pengawasan dan evaluasi yang jelas atas kinerja yang dilakukan.

Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya dengan menata kelembagaan atau perangkat daerah, yakni dengan menganalisis potensi pada pembentukan kecamatan sebagaimana ketentuan atau pengaturan yang diatur PP tentang Kecamatan. Pembentukan kecamatan ditujukan dalam rangka untuk mengurai kepadatan jumlah penduduk, membagi beban pelayanan publik pada masing-masing kecamatan sehingga akan menjadi relatif berimbang.

Potensi dan Kondisi Objektif Pembentukan Kecamatan di Kota Serang

Sebelum diuraikan persyaratan dasar mengenai potensi pembentukan kecamatan di Kota Serang, maka berikut adalah kondisi eksisting persyaratan dasar dalam angka:

Berdasarkan tabel di bawah, jika ditinjau dari persyaratan dasar (jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan usia kecamatan), ada 5 (lima) Kecamatan di Kota Serang yang memiliki potensi untuk dilakukan pemekaran, diantaranya adalah Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen. Untuk Kecamatan Cipocok Jaya, jika ingin dilakukan pembentukan maka dapat menggunakan pola penggabungan, yakni dengan mengambil beberapa kelurahan (maksimal 3 kelurahan) yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya dengan menggabungkannya dari beberapa kelurahan Kecamatan lain yang secara geografis memiliki titik strategis. Namun dalam pembentukan kecamatan, tidak hanya ditinjau dari persyaratan dasar saja, termasuk persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang menjadi bagian secara integral dalam pembentukan kecamatan.

Didasarkan pada persyaratan dasar sebagaimana Tabel 2 di bawah, bahwa semua kecamatan se-kota Serang memiliki potensi untuk dibentuk (pemekaran maupun penggabungan) kecamatan baru, Seperti: Curug, Walantaka, Serang, Taktakan dan Kasemen, kecuali Kecamatan Cipocok Jaya yang secara cakupan wilayah belum terpenuhi, namun jika pembentukan kecamatan melalui (penggabungan) maka kecamatan Cipocok Jaya dapat berpotensi dibentuk kecamatan baru.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kota Serang No. 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendaan pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut Perwali Kota Serang No. 16 Tahun 2020), dana kelurahan tahun anggaran 2020 untuk pemberdayaan masyarakat, infrastruktur kelurahan dan operasional

Tabel 2.
Kondisi Eksisting Persyaratan Dasar di Tiap-Tiap Kecamatan se-Kota Serang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (KM ²)/%	Cakupan Wilayah	Usia Minimal Kecamatan
1	Curug	57.346	49,6/18,59%	10 Kelurahan	>10
2	Walantaka	102.543	48,48/18,18%	14 Kelurahan	>10
3	Cipocok Jaya	98.907	31,54/11,82%	8 Kelurahan	>10
4	Serang	226.196	25,88/9,70%	12 Kelurahan	>10
5	Taktakan	100.296	47,88/17,95%	12 Kelurahan	>10
6	Kasemen	106.813	63,36/23,75%	10 Kelurahan	>10
		692.101	266,74/100,00%		

Diolah dari Katalog Kota Serang Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2021

Tabel 3.
Potensi Pembentukan Kecamatan se-Kota Serang Berdasarkan Persyaratan Dasar

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (KM ²)/%	Cakupan Wilayah	Usia Minimal Kecamatan
1	Curug	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Walantaka	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Cipocok Jaya	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi*	Terpenuhi
4	Serang	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Taktakan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
6	Kasemen	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

* Pembentukan melalui Pemekaran

Tabel 4.
Rekapitulasi Dana Keluaran DAU-T Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Persyaratan Teknis

No	Kecamatan	Rekapitulasi Dana Kelurahan DAU-T			
		Pemberdayaan Masyarakat	Infrastruktur Kelurahan	Operasional Pelayanan (Covid-19)	Jumlah
1	Curug	266.735.477	3.440.522.090	109.200.000	3.816.457.567
2	Walantaka	794.872.000	4.325.338.198	222.815.000	5.343.025.198
3	Cipocok Jaya	695.731.200	2.147.972.800	209.400.000	3.053.104.000
4	Serang	460.119.501	3.735.032.383	384.584.000	4.579.735.884
5	Taktakan	484.843.737	4.018.898.800	87.500.000	4.591.242.537
6	Kasemen	827.800.000	2.816.446.562	172.200.000	3.816.446.562
Jumlah		3.530.101.915	20.484.210.833	1.185.699.000	25.200.011.748

Tabel 5.
Potensi Pembentukan Kecamatan se-Kota Serang Berdasarkan Syarat Teknis Lainnya

No	Kecamatan	Kejelasan Batas Wilayah	Nama Kecamatan yang akan Dibentuk	Calon Ibukota Kecamatan
1	Curug	Sesuai	Belum ada	Belum ada
2	Walantaka	Sesuai	Belum ada	Ada, Kiara
3	Cipocok Jaya	Sesuai	Belum ada	Belum ada
4	Serang	Sesuai	Belum ada	Belum ada
5	Taktakan	Sesuai	Belum ada	Belum ada
6	Kasemen	Sesuai	Belum ada	Belum ada

pelayanan Covid-19, Kecamatan Taktakan dengan nilai tertinggi, yakni Rp. 4.591.242.537, dan yang terkecil, yakni Kecamatan Cipocok Jaya, dengan nilai anggaran Rp. 3.053.104.000. Adapun total anggaran untuk DAU-T Kota Serang sebesar Rp. 25.200.011.748.

Terkait sarana dan prasarana pemerintahan memiliki kondisi yang relatif cukup. Lain halnya dengan sarana dan prasarana, bahwa persyaratan teknis lainnya seperti: batas wilayah kecamatan, nama kecamatan, lokasi calon ibu kota kecamatan, dan tata ruang memiliki kondisi yang relatif berbeda. Berikut adalah uraian persyaratan teknis lainnya dalam bentuk tabel.

Berdasarkan tabel di atas, persyaratan teknis lainnya yang merupakan bagian dari persyaratan teknis belum ada untuk penentuan calon nama

kecamatan baru termasuk calon ibukota baru. Namun untuk Kecamatan Walantaka, menurut informasi dari Sahmin, sebagai Sekretaris Kecamatan Di Kecamatan Walantaka sudah ada wacana terkait pembentukan kecamatan baru di Walantaka, yakni Kecamatan Walantaka yang berpotensi untuk dilakukan pemekaran atau penggabungan namun itupun menjadi urutan kedua dalam proyeksi pembentukan kecamatan, sedangkan Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya mendapat prioritas pertama.

Setelah persyaratan dasar dan persyaratan teknis, maka berikutnya adalah persyaratan administrasi. Pada Persyaratan administrasi ini meliputi: kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah Desa

harus dihadiri oleh seluruh Desa/Kelurahan, dan Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan. Secara keseluruhan, kecamatan se-Kota Serang belum ada laporan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dalam pemenuhan pada Persyaratan Administrasi tersebut.

Secara umum, di Kota Serang, bahwa selain Kecamatan Walantaka sebagaimana pernyataan di atas, Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya mendapat prioritas pertama, dengan dasar jumlah penduduk dan penyelenggaraan Pemilu legislatif yang dibagi dalam 2 (dua) wilayah, yakni Serang I dan Serang II, walaupun dasar tersebut masuk dalam kategori Persyaratan Dasar. Sesuai dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Serang memiliki prioritas dalam pembentukan kecamatan baru.³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Otonomi daerah pada prinsipnya bukan hanya pelimpahan kewenangan, target lainnya adalah bagaimana otonomi daerah itu menjadi model penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan swasta dan masyarakat, yang kita kenal dengan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kemandirian daerah secara penuh, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dan *good governance* memiliki relevansi dalam penataan kelembagaan melalui pembentukan kecamatan. Pada pembentukan kecamatan, Kecamatan baru akan memberikan pelayanan pada masyarakat setelah peralihan kewenangan dari kecamatan induk. Oleh sebab itu simpul sederhana dengan rentang kendali akan berdampak pada pelayanan yang sederhana, efektif, efisiensi dan berkualitas.

Potensi pembentukan Kecamatan di Kota Serang, jika ditinjau dari *Persyaratan Dasar* (jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah dan usia kecamatan), ada 5 (lima) kecamatan di Kota Serang yang memiliki potensi untuk dilakukan pemekaran, diantaranya adalah Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen.

Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil analisis, maka dapat dibagi dalam beberapa pemekaran wilayah. Kecamatan Cipocok Jaya, jika ingin dilakukan pembentukan maka dapat menggunakan pola penggabungan, yakni dengan mengambil beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya dengan menggabungkannya dari beberapa kelurahan Kecamatan lain yang secara geografis memiliki titik strategis. Dalam pembentukan kecamatan, tidak hanya ditinjau dari persyaratan dasar saja, termasuk persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang menjadi bagian secara integral dalam pembentukan kecamatan baru. Secara objektif, bahwa Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administrasi dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pembentukan kecamatan baru, kecuali ada hal lain yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kota Serang.

Pemekaran wilayah tersebut perlu ditunjang dengan penyiapan program dan agenda strategis serta memperhatikan pula Anggaran Daerah dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Hal ini dilakukan dengan prinsip dan semangat otonomi serta *good governance* yang dilanjutkan dengan persiapan kajian secara komprehensif dari kolaborasi antara unsur pemerintah daerah setempat dan tim ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Buku:

- Agus Santoso. (2013). *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beni Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bhenyamin Hoessein. (2011). *Perubahan Model*,

³⁰ Hasil Wawancara dengan Mokhammad Tohir, Kasubag Administrasi Kewilayahan Kota Serang. Tanggal 25 Agustus 2021.

- Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Faisal Basri. (2002). *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Kalisari: Erlangga.
- H.M. Busrizalti. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media.
- HAW. Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Josep Riwo Kaho. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Juanda. (2004). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumni.
- Juli Panglima Siragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Yudoyono. (2001). *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mexasai Indra. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarto Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Syaikhu Usman, *et.al.* (2002). *"Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Kasus Tiga Kabupaten di Jawa Barat"*. Jakarta: Laporan Lembaga Penelitian SMERU bekerjasama dengan *The Partnership for Economic Growth (PEG)* dan *United State Agency for International Development (USAID)*.
- Syarif Hidayat. (2000). *Refleksi Realitas Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 17.
- Jurnal:**
- Andhika Trisno, *et.all.* (2017). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado." *eJournal Eksekutif*. Volume 1 Nomor 1, h. 2-3.
- Jorawati Simarmata. "Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 12 Nomor 2 (2015).
- Ni Ketut Riani. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik". *Jurnal Jurnal Inovasi Penelitian*. Volume 1 Nomor 11 (April 2021), h. 6.
- Yusuf Hariyoko dan Anggraeny Puspaningtyas. (2017). "Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang". *Jurnal Untag*. Volume 1 Nomor 01, h. 1296.
- Website dan Lainnya:**
- Deddy Supriady Bratakusuma. "Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah." https://www.bappenas.go.id/files/7113/4985/2797/dedy_20091015151001_2383_0.pdf. diunduh 20 Agustus 2021.
- Hasil Wawancara dengan Mokhammad Tohir, Kasubag Administrasi Kewilayahan Kota Serang. Tanggal 25 Agustus 2021.